



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/09/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 43/M.PPN/HK/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, REHABILITASI, DAN
REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR BERKETAHANAN TERHADAP ANCAMAN GEMPA BUMI,
TSUNAMI, DAN LIKUEFAKSI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta adanya perubahan nomenklatur dalam struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 43/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan terhadap ancaman Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan terhadap ancaman Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota ...

anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan terhadap ancaman Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 43/M.PPN/HK/05/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR BERKETAHANAN TERHADAP ANCAMAN GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUEFAKSI.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan terhadap ancaman Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan terhadap ancaman Gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/09/2022
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI
INFRASTRUKTUR BERKETAHANAN TERHADAP ANCAMAN GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN
LIKUEFAKSI

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR;
 5. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian PUPR;
 6. Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian PUPR;
 7. Direktur Air Tanah dan Air Baku, Kementerian PUPR;
 8. Direktur Air Minum, Kementerian PUPR;
 9. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian

PUPR ...

PUPR;

10. Direktur Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Unika Merlin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Bintang Rahmat Wananda, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Titih Titisari Danielaini, ST, M.Si, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;

D. PANEL AHLI

Anggota

- :
1. Dr. Ir. Danny Hilman Natawidjaja, M.Sc, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 2. Prof. Dr. Ir. Masyhur Irsyam, MSE, Institut Teknologi Bandung;
 3. Prof. Teuku Faisal Fathani, ST, MT, Ph.D, Universitas Gadjah Mada;
 4. Gegar S. Prasetya, M.Sc, Ph.D, Ikatan Ahli Tsunami Indonesia;
 5. Dr.Ing. Ir. Widjo Kongko, M.Eng, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 6. Dr.Ing. Semeidi Husrin, ST. M.Sc, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Dr. Abdul ...

7. Dr. Abdul Muhari, S.Si, MT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Dr.Eng. Ir. Rahman Hidayat, M.Eng, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
9. Dr. Ir. Andojo Wurjanto, MCE, Institut Teknologi Bandung;
10. Dr. Ir. Dinar Catur Istiyanto, M.Eng, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Prof. Iswandi Imran, Institut Teknologi Bandung;
12. Dr. Rahma Hanifa, Institut Teknologi Bandung;
13. Ir. Wilham G. Louhenapessy, M.Sc, Ph.D, Praktisi;
14. Prof. Ir. Radiana Triatmadja, Ph.D, Universitas Gadjah Mada;
15. Dr. Mudrik Daryono, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
16. Prof. Dr.Ing. Ir. I Gde Widiadnyana Merati, DEA, Institut Teknologi Bandung;

- E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Munandar Sulisty, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Suwita, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati